



SURAT EDARAN  
NOMOR SE/ 10 /I/2022

tentang

PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN UO MABES TNI

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 tentang Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Peraturan Panglima TNI Nomor 12 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia.

2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan pedoman pelaksanaan pembayaran gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan UO Mabes TNI sebagai berikut:

- a. Gaji CPNS Kemhan diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan CPNS Kemhan;
- b. Gaji CPNS Kemhan diberikan dihitung sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah/Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. CPNS Kemhan yang melaksanakan tugas mulai pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gajinya diberikan dihitung mulai bulan berkenaan; dan
- d. CPNS Kemhan yang melaksanakan tugas mulai pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gajinya diberikan dihitung mulai bulan berikutnya.

3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini, agar Kakupus I dan II menyampaikan kepada Paku jajarannya dan selanjutnya Paku menginformasikan kepada Satker terkait.

4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2022

Kepala Pusat Keuangan TNI,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.  
Marsekal Muda TNI

Kapada Yth.

Kakopus I dan II Pusku TNI

Tembusan:

1. Kasum TNI
  2. Irjen TNI
  3. Asrenum Panglima TNI
-